

BAB II

TEORI DAN PEMBAHASAN

A. Hak Ingkar Notaris

Istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschoningsrech* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari Pasal 1909 KUH Perdata bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian.

Tiap-tiap orang yang dipanggil sebagai saksi, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan. Seseorang yang berdasarkan undang-undang dipanggil sebagai saksi, yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi diancam pidana sebagai melakukan suatu kejahatan. Pengecualiannya ialah apabila seseorang yang dipanggil itu, mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi, berdasarkan hubungan-hubungan tertentu yang disebutkan dalam undang-undang⁸.

Dalam hukum acara perdata, Pasal 1909 KUH Perdata mewajibkan setiap orang yang cakap menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap mereka, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1909 KUH Perdata dan Pasal 146 dan 277 HIR, mereka dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkarnya (*verschoningsrecht*)⁹.

Dalam hukum acara pidana, ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHAP menyebutkan:

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari

⁸ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Alumni, 1984), hal.42.

⁹ Tobing, *op.cit.*, hal.120

kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut¹⁰.

Atas dasar sumpah jabatan Notaris dan larangan memberikan/memperlihatkan/memberitahukan hal yang berkaitan dengan akta kecuali kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, mewajibkan Notaris untuk tidak bicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya Notaris tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Notaris dapat mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkarnya (*verschoningsrecht*)¹¹.

Hak ingkar Notaris bukan hanya merupakan hak saja, tetapi juga merupakan kewajiban karena apabila dilanggar, akan terkena sanksi menurut Undang-undang. Notaris dalam menjalankan jabatannya, yang perlu dirahasiakan bukan hanya apa yang tercantum dan tertuang dalam akta yang dibuat di hadapannya, akan tetapi juga apa yang diketahui dan diberitahukan dalam rangka pembuatan akta.

Dengan demikian, seseorang yang boleh minta undur diri untuk tidak memberikan kesaksian dengan alasan kedudukan/pekerjaan/dan rahasia jabatannya, dalam hal ini adalah termasuk Notaris selaku pejabat umum.

Menurut van Bemmelen ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar ini, yakni :

1. Hubungan keluarga yang sangat dekat
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana (*gevaar voor strafrechtelijke veroordeling*)
3. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.

Selanjutnya mengenai pengertian hak ingkar Notaris, G.H.S. Lumban Tobing menyebutkan bahwa, Hak Ingkar adalah hak untuk menolak untuk

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No.3290), Pasal 170 ayat (1) & (2).

¹¹Tobing, *op.cit.*,hal.122-123.

memberikan kesaksian atau hak untuk minta undur dari kesaksian (*verschoningsrecht*). Di dalam hak ingkar Notaris tersebut terkandung kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*) sehingga Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara (*verschoningsrecht*), akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*)¹².

Sebagai perbandingan mengenai istilah *verschoningsrecht* tersebut, di dalam kamus hukum, H.Van Der Tas menyebutkan bahwa, *Verschoningsrecht* artinya permohonan akan dibebaskan dari, pengunduran diri (dari), hak untuk memohon supaya dibebaskan dari (suatu kewajiban hukum), hak mengundurkan diri¹³.

Sedangkan pengertian perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalani jabatan, yang dimaksud dalam hal ini, yaitu:

1. Membebaskan Notaris dari kewajiban sebagai saksi atau memberikan kesaksian dimuka pengadilan, apabila ia menggunakan hak ingkar. Karena secara hukum, kesaksian yang akan diberikan tersebut menurut pengetahuannya dinilai bertentangan dengan sumpah jabatan atau melanggar rahasia jabatan; dan/atau
2. Membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum dari pihak atau pihak-pihak yang berkepentingan, apabila hak ingkar tersebut ternyata ditolak oleh pengadilan/hakim atau menurut ketentuan hukum ia diwajibkan memberikan kesaksian di muka pengadilan.

B. Perkembangan Notaris di Indonesia

Notaris di Indonesia baru muncul dalam permulaan abad ke-17. Pada tanggal 27 Agustus 1620, *Jan Pieterzoon Coen* sebagai Gubernur Jenderal Gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur (*Oost Indie*) yang dikenal dengan nama *Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC)*, telah mengangkat *Melchior Kerchem* sebagai

¹² *Ibid.*, hal.122.

¹³ Kohar, *op.cit.*, hal.158.

Notaris pertama di Jakarta yang pada waktu itu di sebut Jacarta alias/kemudian Batavia atau Betawi¹⁴.

Dalam Surat Keputusan Pengangkatan Notaris tersebut secara singkat dimuat suatu intruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota Jacarta untuk kepentingan publik¹⁵. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris pada waktu itu tidak mempunyai kebebasan karena mereka pada masa itu adalah pegawai *Oost Indische Compagnie*. Bahkan pada tahun 1632 dikeluarkan Plakkaat yang berisi ketentuan bahwa para Notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat akta-akta transport, jual-beli, surat wasiat dan lain-lain akta, jika tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Jenderal dan *Raden van Indie*, dengan ancaman akan kehilangan jabatannya.

Namun dalam prakteknya, ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan, sehingga akhirnya ketentuan itu menjadi tidak terpakai lagi¹⁶. Setelah pengangkatan *Melchior Kerchem*, jumlah Notaris terus bertambah disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu.

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai dengan tahun 1822, notariat hanya diatur oleh 2 (dua) reglemen yang agak terperinci, yakni reglemen pada tahun 1625 dan tahun 1765.

Pada tahun 1822 dikeluarkan *Instructie voor de notarissen in Indonesia* (Lembaran Negara 1822 Nomor 11) yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) pasal¹⁷. *Instructie* ini merupakan resume dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya dan juga merupakan bunga rampai dari plakkaat-plakkaat yang lama.

Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Peraturan ini merupakan dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia.

¹⁴Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung : Alumni, 1983), hal.1.

¹⁵Tobing, *op.cit.*, hal.15.

¹⁶*Ibid.*, hal.17.

¹⁷*Ibid.*, hal 19.

Pada tahun 1954 diundangkan Undang-Undang tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara 1954 Nomor 101). Dalam surat pengangkatannya, mereka diangkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 1 (satu) tahun berikutnya, demikian seterusnya. Pengangkatannya ini menimbulkan perasaan takut bagi yang bersangkutan bila masa jabatannya itu telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. Akibatnya banyak Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara yang berusaha mendapatkan uang sebanyak mungkin selama mereka menjabat. Hal ini menyebabkan merosotnya lembaga notariat di mata masyarakat.

Dalam periode tahun 1960 sampai tahun 1965, terutama di jaman Kabinet 100 Menteri, notariat banyak mengalami kegoncangan. Tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku, dikeluarkan surat keputusan yang bertujuan mengadakan peremajaan di kalangan para Notaris, sekalipun mengenai batas usia bagi para notaris untuk dapat dipensiunkan telah diatur dalam undang-undang (Peraturan Jabatan Notaris). Diantara para Notaris yang terkena peraturan peremajaan tersebut, ada yang diangkat kembali berdasarkan dispensasi, dengan memperpanjang masa jabatannya.

Dipengaruhi oleh keadaan pada waktu itu, terjadilah pengangkatan-pengangkatan para Notaris dan wakil Notaris baru, dengan tidak lagi berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bahkan ada kalanya merupakan pengangkatan yang bersifat politis.

Setelah terjadinya pergeseran kepemimpinan, beberapa Notaris yang terkena peremajaan dan tidak mendapat dispensasi, diangkat kembali (direhabilitas). Adanya rehabilitas ini ditujukan untuk menghilangkan pandangan dalam masyarakat umum terhadap Notaris yang timbul karena peremajaan tersebut, yakni anggapan masyarakat bahwa apa yang telah terjadi bukanlah suatu peremajaan, tetapi pemecatan-pemecatan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan para Notaris yang melanggar hukum.

Pada tanggal 14 September 2004 dalam rapat paripurna terbuka DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris disahkan. Pengesahan ini menandai babak

baru lembaga kenotariatan setelah hampir 2 (dua) abad lamanya Peraturan Jabatan Notaris warisan pemerintah Belanda berlaku di Indonesia.

Pada tanggal 6 Oktober 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di Jakarta.

C. Notaris sebagai Pejabat Umum

I. Pengertian Pejabat Umum

Dalam Pasal 1868 KUH Perdata bahwa :

Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.

Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, hal mana terdapat pada akta Notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut¹⁸:

1. Akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Yang dimaksud sebagai pejabat dalam Pasal 1868 KUH Perdata adalah Notaris. Menurut Pasal 1869 KUH Perdata, apabila suatu akta dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, atau pejabat yang tidak berwenang menurut undang-undang itu, maka akta itu bukan akta otentik. Sehingga sumber lahirnya akta otentik itu adalah jika akta itu dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat dalam wilayah jabatan dari pejabat yang berwenang membuatnya.

¹⁸Tobing, *op.cit.*, hal.48.

Kekuasaan dan kewenangan Pejabat Umum dalam membuat akta otentik langsung diperoleh dari Negara. Sehingga Pejabat Umum adalah organ Negara sebagaimana halnya eksekutif yang juga merupakan organ Negara. Akan tetapi Pejabat Umum bukan Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan juga Pegawai Pemerintah atau Pegawai Negeri.

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah :

Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan¹⁹.

Berdasarkan definisi pegawai negeri ada empat unsur yang harus dipenuhi untuk menjadi pegawai negeri :

1. Memenuhi syarat
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
3. Diserahi tugas Negara
4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁰.

Walaupun Notaris sebagai Pejabat Umum diangkat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Notaris bukan pegawai negeri karena jabatan Notaris bukan jabatan yang digaji, Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah, sebagaimana halnya pegawai negeri, akan tetapi dari mereka yang meminta jasanya.

Perbedaan antara Pejabat Umum dengan Pegawai Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai organ Negara memiliki kekuasaan serta kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum

¹⁹Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian*, UU No. 43 Tahun 1999, Pasal 1 butir 1.

²⁰Safri Nugraha et al., *Hukum Administrasi Negara*, ((Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hal.135.

publik. Sedangkan Pejabat Umum merupakan organ Negara yang memiliki kekuasaan serta kewajiban untuk memberikan pelayanan dalam bidang hukum perdata²¹.

Bahwa Seorang Notaris sebagai Pejabat Umum tidak bisa disamakan dengan Pejabat Tata Usaha Negara karena kewenangan yang dimiliki oleh seorang Pejabat Umum adalah berasal dari kewenangan atribusi²². Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Tata Usaha Negara berasal dari kewenangan delegasi²³ dan mandat²⁴ dari atasannya²⁵.

Undang-undang tidak secara rinci menjelaskan mengenai pengertian tentang Pejabat Umum. Akan tetapi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa :

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang ini²⁶.

Maksud dari isi pasal tersebut diatas yang berwenang membuat akta otentik itu adalah hanya Pejabat Umum, bukan pejabat lain. Sedangkan yang ditunjuk untuk menjalankan kewenangan Pejabat Umum itu adalah Notaris.

Kehadiran Pejabat Umum diangkat oleh Negara memiliki tugas utama yaitu membuat akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang terkuat dan terpenuh yang

²¹ Wawan Setiawan, S.H., "Kedudukan dan Keberadaan Serta Fungsi dan Peranan Notaris sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut system Hukum Indonesia," (Makalah disampaikan dalam acara Forum Upgrading dan Refreshing Course, Surabaya, 22-23 Mei 1998).

²² Kewenangan atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan.

²³ Kewenangan Delegasi adalah dalam hal ada pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada.

²⁴ Mandat adalah kewenangan seorang pegawai untuk atas nama atasan.

²⁵ M. Philipus Hadjon et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. Ke-7 (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2001), hal.132.

²⁶ Op.cit., *Undang-undang Jabatan Notaris*, Pasal 1 angka 1.

dikehendaki oleh para pihak dalam melakukan hubungan-hubungan hukum diantara mereka sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

II. Pengertian Notaris

Secara umum institusi notariat sebagai lembaga kemasyarakatan ini timbul dari adanya tuntutan kebutuhan dari sesama manusia di mana dalam lingkungan pergaulan sehari-harinya diperlukan adanya suatu perangkat yang dapat dijadikan sebagai suatu bukti yang menjadi rambu-rambu bagi pergaulan itu sendiri, terutama dalam hubungan keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka sendiri.

Lembaga ini dijalankan oleh seseorang yang merupakan pejabat yang ditugaskan oleh Undang-Undang untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. Secara historis terlihat pada para sarjana Italia telah mencoba merumuskan suatu penelitian secara mendalam mengenai asal muasal lembaga notariat sebenarnya. Akan tetapi, sampai saat ini belum mencapai kesamaan pendapat mengenai hal itu²⁷.

Perkembangan lembaga notariat meluas dari Italia Utara ke Perancis, di Negara mana notariat ini sepanjang masa dikenal sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat umum, yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan, telah memperoleh puncak perkembangannya. Dari Perancis ini pulalah, pada permulaan abad ke-19 lembaga notariat telah meluas ke negara-negara sekelilingnya dan bahkan ke negara-negara lain²⁸.

Nama Notariat sebenarnya telah dikenal jauh sebelum diadakannya Lembaga Notariat. Notariat itu sendiri berasal dari nama pengabdinya, yakni dari nama *Notarius*. Akan tetapi, apa yang dimaksudkan dengan nama *Notarius* dahulu tidaklah sama dengan Notaris yang dikenal sekarang ini. *Notarius* ialah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Dalam buku

²⁷ Tobing, *op.cit.*, hal.4.

²⁸ *Ibid.*, hal.5.

hukum dan tulisan Romawi klasik telah berulang kali ditemukan nama atau titel *Notarius* untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis-menulis tertentu²⁹.

Hal ini tidaklah sama dengan tugas Notaris yang dikenal sekarang ini, yang pekerjaannya tidak hanya menjalankan pekerjaan tulis menulis, tetapi banyak lagi tugas Notaris yang lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Arti dari nama *Notarius* lambat laun berubah dari arti semula. Pada abad ke-2 dan ke-3 sesudah masehi dan bahkan jauh sebelumnya, ada yang dinamakan para *notarii*, tidak lain adalah orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat dalam menjalankan pekerjaan mereka, yang pada hakekatnya mereka itu dapat disamakan dengan yang dikenal sekarang ini sebagai *stenografen*. Sepanjang pengetahuan, para *notarii* mula-mula sekali memperoleh namanya itu dari perkataan *nota literaria*, yaitu tanda tulisan atau *character*, yang mereka pergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan perkataan-perkataan. Untuk pertama kalinya nama *notarii* diberikan kepada orang-orang yang mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan oleh *Cato* dalam senaat Romawi, dengan mempergunakan tanda-tanda kependekan³⁰.

Selain para *notarii*, pada permulaan abad ke-3 sesudah masehi telah dikenal yang dinamakan *Tabeliones*. Sepanjang mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh *Tabeliones* ini, mereka mempunyai beberapa persamaan dengan notariat sekarang ini yaitu sebagai orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta dan lain-lain surat.

Jabatan dan kedudukan para *Tabeliones* tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh penguasa untuk melakukan suatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, dengan demikian akta dan surat yang mereka buat tidak mempunyai

²⁹R. Soegondo, *Hukum Notariat Di Indonesia. Suatu Penjelasan*, Cet. 2, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1993), hal.13.

³⁰Tobing, *op.cit.*, hal.6.

kekuatan otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan. Para *Tabeliones* ini lebih tepat untuk dipersamakan dengan apa yang dikenal sekarang sebagai *zaakwaarnemer* daripada sebagai Notaris sekarang ini³¹.

Selain para *Notarius* dan *Tabeliones*, masih terdapat suatu golongan orang-orang yang menguasai teknik menulis, yang dinamakan *Tabularii*. Pekerjaan para *Tabularii* adalah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta dan surat-surat. Para *Tabularii* ini adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas arsip dari magistrat kota-kota di bawah resort mana mereka berada³².

Pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi, terjadi perubahan peruntukan istilah Notaris, yaitu ditujukan pada para penulis sekretaris pribadi dari para kaisar atau kepala Negara. Pada waktu itu yang dikatakan Notaris adalah pejabat-pejabat istana yang melakukan pekerjaan administrasi. Semua menjalankan tugas untuk pemerintahan dan tidak melayani masyarakat umum. Arti Notaris pada saat itu tidak lagi bersifat umum. Kemudian dalam perkembangannya, perbedaan antara *Notarius*, *Tabeliones* dan *Tabularii* menjadi kabur dan akhirnya ketiga sebutan tersebut dilebur menjadi satu, yaitu *Notarii* atau *Notarius*³³.

III. Pengertian Notaris sebagai Pejabat Umum

Notaris dikatakan Pejabat Umum, dalam hal ini terkait dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

³¹*Ibid.*, hal.7

³²*Ibid.*, hal.8

³³Andasmita, *op.cit.*, hal.10.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ditegaskan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat dan sah.

Jadi Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang khusus diberi wewenang membuat akta otentik dalam pengertian seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN.

Yang dimaksud dengan pejabat umum adalah pejabat yang diberi wewenang memberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya. Sebagai pejabat umum yang mewakili penguasa dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, Notaris terikat pada disiplin dan peraturan-peraturan profesi yang ketat. Notaris tidak boleh merangkap jabatan, memperoleh rekomendasi baik yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris setempat. Pengawasan terhadap pelaksanaan profesinya terutama adalah terhadap pelaksanaan etika profesi dan kualitas jasa-jasa yang diberikan.

Disamping itu perlu diketahui bahwa profesi Notaris merupakan *vrij beroep* atau profesi bebas. Adapun yang dimaksud dengan profesi tidak lain adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan khusus. Betapa tidak, sebab seorang Notaris kecuali sarjana hukum juga harus telah lulus pendidikan notariat (Magister Kenotariatan) dan harus lulus pula Kode Etik Notaris. Profesi Notaris merupakan profesi bebas karena Notaris tidak tunduk secara langsung kepada Pemerintah, dan harus bekerja mandiri. Sekalipun Notaris diangkat oleh Pemerintah, namun Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah, tetapi harus mencari penghasilan sendiri. Disamping pembuatan akta otentik, Notaris juga memberi nasihat hukum mengenai akta-akta yang dibuatnya. Dengan demikian Notaris bukanlah pegawai negeri yang tunduk pada peraturan kepegawaian.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN tersebut diatas dapat ditarik suatu pengertian bahwa untuk bidang keperdataan, Notaris adalah satu-satunya pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat suatu akta otentik. Namun untuk beberapa jenis akta, pejabat-pejabat tertentu diberi kewenangan secara khusus, sebagian pengecualian dari kewenangan Notaris yang bersifat umum.

Jenis-jenis akta tertentu yang diberi kewenangan kepada pejabat-pejabat khusus yang ditunjuk sebagai pengecualian antara lain :

1. Akta pengakuan anak luar kawin (Pasal 281 KUHPerdota).
2. Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPerdota).
3. Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsignasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 KHUPerdota).
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143, Pasal 218 KUHPerdota).
5. Akta catatan sipil (Pasal 4 KUHPerdota)³⁴.

Kewenangan Notaris sehubungan dengan pembuatan akta meliputi 4 (empat) hal, yakni :

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
2. Notaris harus berwenang sepanjang yang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta itu dibuat.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu³⁵.

D. Akta Notaris sebagai Akta Otentik

I. Pengertian Akta Notaris

Dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdota dapat disimpulkan bahwa akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan

³⁴ Suharjono, "Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum", *Varia Peradilan nomor 123* (Desember 1995) :128.

³⁵ Tobing, *Op.Cit.*, hal.49

mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, jadi apabila antara pihak-pihak yang membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta otentik itu merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat pembuktian yang lain, tetapi bukti yang sempurna bukanlah terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan atau merupakan penghalang untuk melakukan perlawanan. Pihak lawan bisa saja mengadakan perlawanan dengan mengemukakan bukti-bukti lain, bahwa akta tersebut dibuat secara tidak sah menurut hukum.

Akta berasal dari bahasa latin yang berarti surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian³⁶.

Dalam Pasal 1868 KUHPerdara dijelaskan secara tegas bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.

II. Macam-macam Akta Notaris

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris itu ada dua macam, yaitu:

1. Akta pejabat (*Relaas akta*) dan
2. Akta para pihak (*Partij akta*).

a.d.1 Akta pejabat (*Relaas Akta*)

Relaas akta adalah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan apa yang dilihat dan didengar dari kejadian yang disaksikan dihadapannya, misalnya: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, akta pencatatan budel, dan berita acara penarikan undian.

Relaas akta, substansinya mengenai apa yang dilihat dan didengar, sesuai dengan kejadian yang disaksikan dihadapan

³⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal.121.

Notaris sendiri, disini Notaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi akta yang dibuatnya tersebut.

a.d.2 Akta para pihak (*Partij Akta*)

Partij akta adalah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keterangan-keterangan dari para pihak yang kemudian di konstantir oleh Notaris, misalnya: akta sewa menyewa, akta hibah, akta jual beli (tidak termasuk penjualan di muka umum atau lelang), wasiat, kuasa, perjanjian kawin, dan perjanjian bersama.

Partij akta sepenuhnya merupakan inisiatif dari para pihak atau penghadap, Notaris hanya mengkonstantir dengan menyusun redaksinya sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehubungan dengan pembuatan akta tersebut Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga isi akta itu adalah keterangan dari pihak-pihak yang menghadap, misalnya bila ada dua orang yang menghadap menerangkan bahwa mereka telah mengadakan perjanjian dan minta kepada Notaris untuk dibuatkan akta atas perjanjian tersebut, Notaris hanya mendengarkan keinginan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang menghadap dan meletakkan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tadi dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan kedalam suatu akta otentik.

Pertimbangan perlunya dituangkan dalam bentuk akta otentik adalah untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi pihak-pihak secara langsung yaitu para pihak yang berkepentingan langsung dengan akta maupun masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta dikatakan akta otentik apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum.

3. Pejabat Umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

III. Pembuktian Akta Notaris

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai alat bukti, dapat dikatakan bahwa akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu Lahiriah, Formal maupun Materil.

- 1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*) artinya :

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik, mengingat sejak awal yaitu sejak adanya niat dari para pihak (pihak-pihak) yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPdata jo UU Nomor 30 Tahun 2004.

Kemampuan atau pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/surat dibawah tangan.

- 2) Kekuatan Pembuktian Formil (*Formiele Bewijskracht*) artinya :

Dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak, hal itu merupakan kehendak pihak-pihak yang dinyatakan dalam akta oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam menjalankan jabatannya.

Dalam arti formal pula akta Notaris membuktikan kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat.

Dalam arti formal pula akta Notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya.

Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formal, terkecuali bila si penandatangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

- 3) Kekuatan Pembuktian Materiil (*Materiele Bewijskracht*) artinya :

Bahwa secara hukum isi dari akta itu telah membuktikan keberadaannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871, dan 1875 KUHPerdara.

Oleh karena itu, maka akta otentik itu berlaku sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat pihak-pihak yang membuat akta itu. Dengan demikian siapapun yang membantah kebenaran akta otentik sebagai alat bukti, maka ia harus membuktikan kebalikannya.

Sedangkan akta dibawah tangan bagi hakim merupakan “Bukti Bebas” (*vrij bewijs*) karena akta dibawah tangan ini baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya. Sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi bila pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu. Dengan demikian akta dibawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta dibawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

Untuk memenuhi keotentisitasan sebuah akta, Notaris harus menyusun, membacakan dan menandatangani akta tersebut (syarat *verlijden*). Notaris di dalam menjalankan tugasnya harus menguasai segala peraturan yang berkaitan dengan tugas jabatannya, agar akta yang dibuat Notaris tidak cacat hukum. Begitu juga terhadap pihak-pihak yang membutuhkan jasanya atau yang meminta untuk dibuatkan akta, maka mereka juga harus dapat berlaku jujur dan tidak mengada-ada dalam pembuatan akta yang diinginkan³⁷.

Akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan, akta otentik namun demikian dapat saja akta tersebut cacat hukum dan hal ini dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu :

³⁷Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center For Document And Studies Of Business Law,2003),hal.72.

1. Cacat hukumnya suatu akta otentik dalam hal ini dapat disebabkan oleh atau datang dari Notaris itu sendiri. Faktor ini akan menyebabkan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Atas kebatalan itu Notaris dapat dikenakan sanksi sebagaimana telah tertuang dalam undang-undang Jabatan Notaris atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam perkembangan saat ini Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dituntut untuk memahami bidang hukum lain yang sangat erat kaitannya dengan tugas jabatan profesi Notaris. Misalkan, seorang Notaris yang wilayah kerjanya adalah Jawa Barat dan berkedudukan di Kotamadya Bekasi, membuat akta otentik di daerah Jakarta, maka akta tersebut cacat hukum karena dalam Pasal 17 huruf a UUJN disebutkan bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Sehingga akta yang dibuat Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.
2. Cacat hukumnya suatu akta otentik, dalam hal ini dapat juga disebabkan atau datang dari orang-orang yang datang menghadap untuk dibuatkan akta. Faktor ini akan menyebabkan akta yang dibuat untuk kepentingan para pihak tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Untuk faktor yang kedua ini, tidak ada pertanggungjawaban berdasarkan hukum dari Notaris. Notaris berada di luar para pihak yang berkepentingan dengan akta itu³⁸. Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPER adalah:
 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. suatu hal tertentu;
 4. suatu sebab yang halal.

³⁸*Ibid.*, hal.239.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Syarat subjektif apabila tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh para pihak. apabila suatu syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya adalah batal demi hukum.

Misalkan, salah satu pihak yang datang menghadap kepada Notaris terbukti tidak cakap bertindak, dalam hal ini ialah belum dewasa (masih di bawah umur), sedangkan dalam bukti identitas yang diberikan kepada Notaris tercatat bahwa pihak tersebut telah dewasa. Maka akta yang dibuat hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan dan pihak yang merasa dirugikan dapat memintakan pembatalan akta tersebut kepada pengadilan.

E. Persyaratan dan Prosedur pengangkatan Notaris

I. Persyaratan Pengangkatan Notaris

Seorang untuk dapat diangkat menjadi Notaris, harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

“Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijasah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris menyebutkan:

“Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- e. Sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari psikiater rumah sakit pemerintah atau swasta;
- f. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau berijazah hukum lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-undang Jabatan Notaris mulai berlaku;
- g. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- h. Telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan Pihak lain;

- i. Telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- j. Tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. Mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Notaris secara tertulis kepada Menteri;
- l. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris³⁹.

Berdasarkan ketentuan dalam UUJN Serta Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.-HT.03.01 Tahun 2006 tersebut, pejabat Negara yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Notaris adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

II. Prosedur Pengangkatan Notaris

Lebih lanjut mengenai prosedur pengangkatan Notaris (hingga yang bersangkutan berwenang melaksanakan tugas jabatan Notaris) adalah melalui dua tahapan pokok, yaitu permohonan pengangkatan dan pengucapan sumpah jabatan.

- 1) Tahap permohonan pengangkatan :

³⁹Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris*, PerMen Hukum dan HAM No.M.01.-HT.03.01 Tahun 2006, tanggal 5 Desember 2006, Pasal 2 ayat (1).

- a) Calon Notaris⁴⁰ mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, permohonan dilengkapi lampiran yang telah ditentukan dan hanya ditujukan untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- b) Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan⁴¹.

Apabila permohonan pengangkatan Notaris dikabulkan, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan pengangkatan Notaris. Selanjutnya kepada pemohon tersebut, diberitahu secara resmi melalui surat tertulis atau melalui surat.

Surat keputusan pengangkatan tersebut hanya dapat diambil sendiri oleh Notaris yang bersangkutan⁴².

- 2) Tahap pengucapan sumpah jabatan :
 - a. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan keputusan pengangkatannya diterima oleh yang bersangkutan, ia wajib melaksanakan tugas jabatan.
 - b. Sebelum melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris, Notaris yang bersangkutan terlebih dahulu wajib mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Pejabat yang berwenang.

Dengan demikian seseorang yang telah diangkat sebagai Notaris atau memperoleh surat keputusan pengangkatan Notaris, ia belum berwenang melaksanakan tugas jabatan Notaris apabila belum mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Kepala Pemerintah Daerah setempat.

⁴⁰*Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

⁴¹*Ibid.*, Pasal 4 ayat (5).

⁴²*Ibid.*, Pasal 5 ayat (2).

F. ANALISA HUKUM

I. Perlindungan Hukum Notaris dalam melaksanakan Rahasia Jabatan.

Ditinjau dari aspek teoritis dan praktek peradilan pada hakikatnya Notaris dalam menjalankan jabatannya dilihat dari dimensi fundamental, Notaris harus menjalankan jabatan sesuai dengan undang-undang, kode etik, aspek kehati-hatian, kecermatan, kejujuran, dan amanah. Apabila aspek ini terabaikan dalam pembuatan akta, maka Notaris tersebut akan menanggung akibat atas pelanggaran prinsip fundamental yang harus dipenuhinya. Notaris sebagai seorang pejabat mempunyai rahasia jabatan yang wajib dijaga dan dipertahankan oleh Notaris berdasarkan Undang-undang.

Notaris dalam melaksanakan jabatan ada kemungkinan dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Dalam hal ini Notaris dihadapkan pada suatu keadaan untuk tidak dapat memberikan keterangan berdasarkan sumpah rahasia jabatan dan/atau memberikan kesaksian sebatas yang dia lihat dan dia dengar, baik di tingkat penyidikan maupun pengadilan.

Tetapi bila terjadi perkara perdata ataupun pidana dan penyidik memerlukan bukti berupa akta yang terdapat pada Notaris ataupun pemanggilan kepada Notaris yang membutuhkan kesaksiannya maka penyidik dapat meminta persetujuan/izin secara tertulis kepada Majelis Pengawas. Apabila Majelis Pengawas memberikan persetujuan/izin secara tertulis kepada penyidik maka Notaris harus memenuhi panggilan tersebut serta memberikan fotocopy Minuta Akta dan dibuat berita acara penyerahan yang disimpan oleh Notaris untuk dijadikan alat bukti kepada penyidik untuk dipergunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan⁴³.

Apabila dicermati Pasal 4 ayat (2) Jo Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Jo Pasal 54 UUJN dihubungkan dengan Pasal 66 UUJN Jo Pasal 8, Pasal

⁴³ Hasil Wawancara dengan WINANTO WIRYOMARTANI, SH., M.HUM., selaku Notaris/PPAT di Jakarta, Jalan Kopi Nomor 15, Jakarta Pusat, pada tanggal 23 Juni 2008.

9, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan

Pasal 8 :

1. Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan /atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris⁴⁴.

Pasal 9 :

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1):

- a) Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undang di bidang pidana;
- c) Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
- d) Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta; atau
- e) Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta (antidatum)⁴⁵.

⁴⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris*, PerMen nomor:M.03.HT.03.10 Tahun 2007, tanggal 08 November 2007.

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 9.

Pasal 14 :

1. Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa⁴⁶.

Pasal 15 :

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:

- a) Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, atau;
- b) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana⁴⁷.

Notaris maka setelah mendapat izin dari Majelis Pengawas, Notaris tidak bisa menolak untuk dipanggil memberikan keterangan berkenaan dengan akta yang dibuatnya.

Hak Ingkar Notaris dapat dipergunakan pada saat:

1. Berperan sebagai saksi berkaitan dengan akta yang dibuatnya, karena jika tidak memahaminya bisa melanggar ketentuan Pasal 322 KUHP, yang berakibat terkena sanksi.
2. Berperan sebagai saksi pada suatu perkara pidana, juga pada perkara perdata yang diaplikasikan ketentuan eksepsionalnya dari Pasal 16 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 54

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 14.

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 15.

UUJN dalam hal ini Notaris harus memberikan kesaksian. Sehingga Notaris harus bisa memberikan penilaian yang jeli dalam hal apa dan dalam pertanyaan apa saja yang dapat di berikan kesaksiannya.

3. Hak ingkar diperlukan untuk menjaga kepercayaan yang telah diamanatkan oleh kliennya. Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah jabatan kepercayaan dan justru oleh karena itu masyarakat bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, jika tidak memahami hak ingkar, seorang Notaris tidak bisa membatasi dirinya, akibatnya di dalam praktek ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai seorang kepercayaan.

Jadi hak ingkar secara umum adalah “pengecualian dari kewajiban yang ditentukan undang-undang untuk memberikan kesaksian” yaitu Pasal 1909 KUH Perdata. Pasal 4 UUJN tentang sumpah jabatan merupakan dasar bagi berlakunya Kode etik profesi Notaris.

Pasal 4 UUJN :

1. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Janatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf (e) merupakan bagian dari etika profesi Notaris dan landasan/dasar hukum yang mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara dan menjamin kerahasiaan atas isi akta yang dibuat dihadapannya. Jadi hak ingkar dari Notaris adalah kewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya dihadapannya. Dalam kaitannya dengan hak ingkar Notaris (kewajiban untuk tidak berbicara) dalam praktek Notaris sehari-hari akan berhadapan dengan suatu pilihan yang sulit.

Disatu sisi Notaris karena jabatannya harus melindungi kepentingan klien dan wajib menciptakan kepastian hukum berkenaan dengan status grosse akta atau akta-akta yang telah dibuatnya. Namun, disisi lain kesaksian di depan meja hijau sangat diperlukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sebagai sumber tegaknya hukum di Indonesia.

1. Kesaksian Dalam Perkara Perdata dan Perkara Pidana

Menurut hukum acara, baik secara perdata maupun acara pidana, hakim memerlukan pembuktian di dalam pemeriksaan suatu perkara. Membuktikan yaitu tindakan untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan⁴⁸. Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyadarkan putusannya hanya atas

⁴⁸ R.Subekti (1), *Hukum Pembuktian*, Cet. VIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hal.1.

keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti⁴⁹.

Walaupun di dalam perkara perdata maupun pidana, hakim memerlukan pembuktian, tetapi terdapat suatu perbedaan dalam sistem hukum pembuktiannya. Didalam hukum pembuktian dikenal beberapa teori sistem pembuktian, yaitu :

a) *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim.

b) *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi” (keyakinan hakim dibatasi oleh adanya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang).

c) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Stelsel*)

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Keyakinan tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang.

d) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

⁴⁹ *Ibid*, hal.2.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim.

Sistem pembuktian yang saling bertolak belakang secara ekstern⁵⁰.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian Hukum⁵¹.

Sebaliknya dalam hukum acara perdata, hakim menemui berbagai pembatasan atau hakim terikat pada alat-alat bukti yang mengikat atau memaksa⁵². Sistem pembuktian dalam acara perdata adalah hukum pembuktian positif. Hakim dalam hal ini tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara, jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi kepada luas daripada pemeriksaan oleh hakim.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dikatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana hakim itu mencari kebenaran hakiki (*materiele waarheid*), sedangkan pemeriksaan perkara perdata cukup dengan kebenaran formil (*formele waarheid*)⁵³.

Dalam memutuskan setiap perkara, hakim terikat kepada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang (pasal 164 HIR, 284 Rbg., dan 1866 KUH Perdata) adalah alat bukti tertulis, pembuktian

⁵⁰ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal.256-257.

⁵¹ *Ibid.*, hal.259.

⁵² Subekti (1), *op.cit.*, hal.7-9.

⁵³ *Ibid* (1), hal.9.

dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah⁵⁴. Didalam acara pidana, yang termasuk alat-alat bukti menurut undang-undang (pasal 184 ayat 1 KUHAP) adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesaksian merupakan salah satu alat bukti baik pada perkara perdata maupun perkara pidana.

2. Kewajiban Menjadi Saksi dan Hak Ingkar Notaris

Kesaksian yang diberikan seseorang sebagai salah satu alat bukti adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Sebagai salah satu alat bukti, kesaksian mempunyai arti penting dalam memberikan tambahan keterangan untuk menjelaskan suatu peristiwa dalam suatu perkara baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Keterangan yang diberikan saksi harus mengenai peristiwa atau kejadian yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. Pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir, tidaklah merupakan kesaksian.

Dalam perkara perdata, arti penting kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya sehingga kesaksian dalam hal ini merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia.

Menurut R. Subekti, apabila tidak terdapat bukti-bukti tertulis, maka pada pihak yang diwajibkan membuktikan sesuatu

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal.120.

akan menghadirkan saksi-saksi yang telah mengalami ataupun melihat sendiri peristiwa yang harus dibuktikan⁵⁵.

Dalam perkara pidana, alat bukti keterangan saksi pada umumnya merupakan alat bukti yang paling utama. Dapat dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih di perlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi⁵⁶.

Menurut Sudikno Martokusomo terdapat tiga kewajiban bagi seorang yang dipanggil menjadi saksi yakni⁵⁷:

1. Kewajiban untuk menghadap (Pasal 140 dan 141 H.I.R) artinya bahwa jika seseorang dipanggil sebagai saksi maka mereka harus menerima dan memenuhi panggilan tersebut sepanjang hal ini tidak merupakan suatu kekecualian dan bahkan jika mereka menolak tanpa alasan yang sah menurut hukum maka dapat dikenakan sanksi.
2. Kewajiban untuk bersumpah (Pasal 147 H.I.R, Pasal 1911 KUH Perdata) artinya bahwa pada dasarnya semua orang sebelum memberikan keterangan dimuka pengadilan harus disumpah terlebih dahulu.
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan.

Semua orang yang “cakap” (artinya telah dewasa atau telah kawin dan tidak di bawah pengampuan) menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim/pengadilan. Apabila seseorang menolak atau tidak memenuhi panggilan untuk dijadikan saksi maka oleh undang-undang diadakan

⁵⁵ Subekti (1), *op.cit*, hal.39.

⁵⁶ Harahap, *op.cit*, hal.265.

⁵⁷ Martokusumo, *op.cit*, hal.143-144.

sanksi-sanksi terhadapnya. Menurut pasal 140, 141, dan 148 HIR, orang tersebut dapat :

1. dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memanggil saksi.
2. secara paksa dibawa kemuka pengadilan.
3. dimasukkan ke dalam penyanderaan (*gijzeling*).

Kewajiban untuk memberikan kesaksian tersebut tidak selamanya berlaku bagi seseorang yang mempunyai alasan tertentu, sehingga dengan alasan itu ia dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian. Alasan-alasan itu antara lain karena terlalu dekat hubungan dengan salah satu pihak atau karena kedudukannya, pekerjaan atau jabatannya.

Pada prinsipnya bahwa setiap orang “cakap”, dapat bertindak sebagai saksi dan wajib menjadi saksi apabila hukum menghendaknya. Seseorang yang dipanggil oleh pengadilan untuk menjadi saksi/didengar keterangannya sebagai saksi, wajib datang dan memberikan keterangan dengan sesungguhnya.

Menjadi saksi adalah suatu kewajiban menurut undang-undang. Namun demikian undang-undang juga memberikan pengecualian, bahwa di antara mereka itu ada yang dapat mengajukan hak ingkar untuk dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi/memberikan kesaksian. Kewajiban tersebut tidak selamanya berlaku bagi seseorang yang mempunyai alasan tertentu, sehingga dengan alasan itu ia dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.

Menurut Van Bemmelen ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar ini, yakni:

1. Hubungan keluarga yang sangat dekat
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana (*gevaar voor strafreschtelijke veroordeling*)

3. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.

Alasan-alasan itu antara lain karena kedudukannya pekerjaan atau jabatannya. Mereka yang dapat menggunakan hak ingkar itu diantaranya ialah para penyimpan rahasia jabatan, yang dalam hal ini adalah termasuk Notaris.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa Notaris wajib untuk tidak bicara sekalipun di muka pengadilan. Artinya, Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara (*verschoningsrecht*), akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara (*verchoningsplicht*). Dengan demikian bagi Notaris, menggunakan hak ingkar bukan hanya sekedar merupakan hak saja, tetapi menggunakan hak ingkar lebih merupakan suatu kewajiban⁵⁸. Kewajiban menggunakan hak ingkar bagi Notaris adalah sesuai tuntutan dan perwujudan dari ketentuan Pasal 16 dan Pasal 54 UUJN yaitu kewajiban menyimpan/menjaga rahasia jabatan.

Berkaitan dengan rahasia jabatan tersebut, Notaris tidak saja wajib merahasiakan sebatas pada apa yang tercantum atau tertuang di dalam akta, akan tetapi juga segala apa yang diketahuinya dan diberitahukan kepadanya dalam rangka pembuatan akta. Sehingga dengan demikian sebagai orang kepercayaan, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris, walaupun sebageian dari apa yang diberitahukan itu tidak dicantumkan dalam akta Notaris.

3. Hak Ingkar sebagai Perlindungan Hukum

Hak ingkar lahir sebagai akibat adanya kewajiban menyimpan rahasia jabatan yang terkandung dalam pasal 4 ayat(2) UUJN tentang sumpah jabatan Notaris “Bahwa saya

⁵⁸ Tobing, *op.cit.*, hal 123

akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”, artinya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan dengan akta yang akan dibuat, mulai dari persiapan pembuatan akta sampai dengan isi akta, dan pasal 16 ayat (1) huruf (e) “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lainnya”, serta pasal 54 UUJN yang berbunyi:

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

Jadi hak ingkar merupakan hak untuk mengundurkan diri menjadi saksi dan/atau tidak berbicara di persidangan berkaitan dengan permasalahan akta yang dibuat oleh Notaris.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pengertian perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalani jabatan berkaitan dengan penggunaan hak ingkar, mengandung suatu keadaan hukum sebagai akibat dari dua kemungkinan, yaitu :

1. Membebaskan Notaris dari kewajiban sebagai saksi/memberikan kesaksian di muka pengadilan, apabila ia menggunakan hak ingkar. Karena secara hukum, kesaksian yang akan diberikan tersebut menurut pengetahuannya dinilai bertentangan dengan sumpah jabatan/melanggar rahasia jabatan; dan/atau
2. Membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum dari pihak/pihak-pihak yang berkepentingan, apabila hak ingkar

tersebut ternyata di tolak oleh hakim/pengadilan atau menurut ketentuan hukum ia diwajibkan memberikan kesaksian dimuka pengadilan.

Kemungkinan pertama atau pengertian perlindungan hukum pada angka 1), karena sebagai akibat bahwa permohonan hak ingkar dikabulkan oleh hakim/pengadilan; sedang kemungkinan kedua atau pengertian perlindungan hukum pada angka 2), karena sebagai akibat bahwa permohonan hak ingkar ditolak oleh hakim/pengadilan.

Mengenai dikabulkan atau ditolaknya penggunaan hak ingkar oleh Notaris dalam hal ia sebagai saksi dimuka pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, adalah sangat tergantung pada pertimbangan hakim/pengadilan. Untuk perkara perdata, hal ini tercantum dalam Pasal 146 ayat (2) HIR yang menyebutkan, bahwa “tentang benar tidaknya keterangan orang, yang diwajibkan menyimpan rahasia itu terserah pada pertimbangan pengadilan negeri. Sedang untuk perkara pidana, hal ini tercantum dalam Pasal 170 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan, bahwa “Hakim menentukan sah atau tidaknya segala untuk permintaan tersebut”.

a. Permohonan hak ingkar dikabulkan oleh hakim.

Bagi Notaris yang telah mengangkat sumpah jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 4 UUJN, maka segala kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jabatan Notaris, secara sertamerta (otomatis) melekat pada dirinya di dalam menjalani jabatan tersebut. Adapun kewajiban dan hak yang dimaksud, adalah termasuk kewajiban untuk menyimpan/menjaga rahasia jabatan dan hak untuk menggunakan hak ingkar.

Dalam menjalani jabatan, ada kemungkinan bahwa Notaris dipanggil sebagai saksi, baik dalam perkara

perdata maupun pidana. Dalam hal ini Notaris dihadapkan pada suatu , yang saling bertentangan, yaitu di satu sisi ia wajib menyimpan rahasia jabatan dan dilain sisi ia wajib memberikan kesaksian di muka pengadilan. Hal lain yang juga dihadapi yaitu, ia harus menentukan sendiri, apakah ia harus menggunakan hak ingkar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau tidak.

Bahwa hak ingkar itu tersebut diberikan terhadap Notaris oleh Undang-undang, antara lain adalah untuk melindungi Notaris dari kewajiban menjaga rahasia jabatan. Dengan menggunakan hak ingkar tersebut, Notaris dapat dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi dimuka pengadilan. Oleh sebab itu, ia harus menggunakan hak ingkar karena jabatannya. Sehingga dengan telah menggunakan hak ingkar tersebut, berarti ia telah melaksanakan kewajiban dalam rangka menyimpan rahasia jabatan sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf (e), Pasal 54 UUJN jo Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 146 ayat (1) HIR, dan Pasal 170 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan uraian/analisis dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, bahwa hak ingkar merupakan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalani jabatan. Adapun pengertian perlindungan hukum dalam hal ini adalah :

“Membebaskan Notaris dari kewajiban sebagai saksi/memberikan kesaksian di muka pengadilan, apabila ia menggunakan hak ingkar. Karena secara hukum, kesaksian yang akan diberikan tersebut

menurut pengetahuannya dinilai bertentangan dengan sumpah jabatan/melanggar rahasia jabatan”.

Dengan dikabulkannya permohonan hak ingkar oleh hakim/pengadilan, berarti Notaris yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.

Sehingga dengan demikian, rahasia jabatan Notaris menjadi terlindungi dan terhadap Notaris tersebut juga terbebas dari sanksi hukum karena telah melaksanakan kewajiban menyimpan rahasia jabatan dengan menggunakan hak ingkar.

b. Permohonan hak ingkar ditolak oleh hakim.

Apabila ternyata hakim menolak hak ingkar yang telah diajukan oleh Notaris yang bersangkutan, maka dengan sendirinya lahir kewajiban bagi Notaris tersebut untuk memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan. Dengan demikian, kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta juga berakhir, karena ada sesuatu kewajiban menurut hukum untuk bicara atau memberikan kesaksian, yaitu dengan ditolaknya hak ingkar tersebut. Dalam hal demikian ini, Notaris masih tetap dapat mengajukan hak ingkar apabila pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya menyangkut hal-hal yang wajib dirahasiakan. Kewajiban menggunakan hak ingkar adalah merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapannya.

Menurut Hoge Raad (H.R.), seorang pemegang rahasia jabatan kepadanya selaku Notaris telah diberi izin dan dikehendakinya untuk bicara, namun

Notaris yang bersangkutan dalam hal demikian juga masih dapat mempergunakan hak ingkarnya⁵⁹.

Benturan kepentingan antara kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan dan kewajiban untuk memberikan kesaksian, adalah dua hal yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. Untuk memilih kewajiban mana yang hendak didahulukan, maka hendaknya dipertimbangkan untuk memenuhi kewajiban yang lebih tinggi⁶⁰. Kepentingan yang lebih tinggi tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan yang lebih rendah. Apabila kepentingan yang diselamatkan jauh lebih tinggi dari yang dikorbankan, maka perbuatan tersebut tidak lagi merupakan “hal/sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijkheid*)⁶¹, tetapi hal tersebut menjadi perbuatan yang halal/tidak melanggar hukum.

Bagi Notaris, kewajiban untuk tidak bicara dapat dikesampingkan dalam hal terdapat kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan untuk memberikan kesaksian. Dalam hal demikian, seorang Notaris dibebaskan dari sumpah rahasia jabatan. Ketentuan seperti ini misalnya dijumpai dalam ketentuan Pasal 36 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dimana Notaris sebagai pejabat umum dapat diminta keterangan atau untuk memperlihatkan surat-surat yang diperlukan khusus untuk keperluan

⁵⁹ Tobing, *Op.cit.*, hal.128.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Nur Quraisjin, SH.,selaku Notaris/PPAT Bekasi,Jalan Kedasih I Blok, B-1 Nomor 32, Bekasi, pada tanggal 25 Juni 2008.

⁶¹ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal.789.

orang yang melakukan tindakan pidana korupsi dan melanggar ketentuan perpajakan, baik perorangan maupun badan hukum.

Pasal 36 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinan harus menyimpan rahasia”⁶².

Pasal 59 Undang-undang Pengadilan Pajak:

“Setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan”⁶³.

Berdasarkan ke 2 (dua) Peraturan Undang-undang tersebut, dapat disimpulkan, setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar ketentuan perpajakan, harus memberikan kesaksiannya di pengadilan walaupun orang-orang tersebut dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai hak ingkar dan dapat mengundurkan diri dari persidangan untuk memberikan kesaksian.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 54 UUJN, apabila dihubungkan dengan Pasal 322 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa hak ingkar bukan lagi hak mutlak dikarenakan ketentuan eksepsional yang menyebabkan hak ingkar dapat diterobos, dengan

⁶² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 14 Tahun 2002, Mencabut Pasal 27 UU Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sebagaimana Telah diubah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

⁶³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Pajak*, UU Nomor 14 Tahun 2002, Mencabut UU Nomor 17 Tahun 1997 *Tentang Penyelesaian Sengketa Pajak*

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Pajak.

Hak ingkar yang dimiliki Notaris berdasarkan Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 16 ayat (1) huruf (e) jo Pasal 54 UUJN, Pasal 170 ayat (1) KUHAP, Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata, dan Pasal 322 ayat (1) KUHP, dapat juga digugurkan oleh Pasal 66 ayat (1) UUJN jo Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris.

Pasal 66 ayat (1) huruf (b) UUJN :

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, berwenang memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”

Untuk kepentingan itu, diberikan perlindungan hukum kepada Notaris sehingga ia dibebaskan dari kewajiban untuk merahasiakan atau untuk melepaskan hak ingkarnya.

Apabila Notaris membuka rahasia yang disimpannya berdasarkan suatu ketentuan peraturan undang-undang, dan peraturan undang-undang tersebut merupakan ketentuan eksepsional dari Pasal 54 UUJN, maka Pasal 322 KUHP tidak dapat diterapkan. Hal ini disebabkan karena kewajiban merahasiakan tersebut telah digugurkan oleh ketentuan eksepsional tersebut. Unsur rahasia jabatan yang wajib disimpannya tidak terdapat lagi dalam perbuatan Notaris tersebut.

Pembebasan dari kewajiban menyimpan/ menjaga rahasia jabatan/merahasiakan isi akta, bukanlah merupakan alasan bagi mereka untuk begitu saja melepaskan hak untuk mempergunakan hak ingkar tersebut. Hal ini dikarenakan, hak ingkar tersebut diberikan kepada Notaris dalam kaitannya untuk melindungi kepentingan umum, sehingga tidak begitu saja dapat dikesampingkan. Apabila kemudian hak ingkar itu dikesampingkan dan Notaris diharuskan menyampaikan/memberikan keterangan-keterangan sehubungan dengan akta yang dibuatnya, maka berarti akan ada hak/kepentingan seseorang klien yang ingin aktanya dirahasiakan akan dilanggar. Tindakan memberikan kesaksian atau memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris ini mungkin saja akan berakibat Notaris yang bersangkutan dituntut karena dianggap telah membocorkan rahasia klien atau memihak kepada salah satu klien. Untuk kepentingan ini, apabila hakim akhirnya menolak permohonan hak ingkar yang diajukan oleh Notaris dan memutuskan bahwa Notaris harus memberikan kesaksian di persidangan, maka sudah semestinya hakim/pengadilan memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, sehingga Notaris tersebut dibebaskan dari tuntutan siapa pun juga.

Berdasarkan uraian/analisis dari ketentuan-ketentuan tersebut, bahwa hak ingkar merupakan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalani jabatannya. Adapun pengertian perlindungan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah :

“Membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum dari pihak/pihak-pihak yang berkepentingan, apabila hak ingkar tersebut ternyata ditolak oleh pengadilan/hakim atau menurut ketentuan hukum ia diwajibkan memberikan kesaksian di muka pengadilan”.

Dengan ditolaknya permohonan hak ingkar oleh hakim/pengadilan, berarti secara hukum lahir kewajiban untuk memberikan kesaksian. Hal ini berarti pula bahwa secara hukum ia dibebaskan dari kewajiban menyimpan rahasia jabatan. Sehingga dengan demikian, Notaris yang telah menggunakan hak ingkarnya walaupun ditolak oleh hakim dan harus membuka rahasia jabatan di persidangan, tetapi secara hukum ia terbebas dari sanksi hukum karena membocorkan rahasia jabatan dan terlindungi dari adanya tuntutan pihak/pihak-pihak yang berkepentingan.

Bagi Notaris menggunakan hak ingkar bukan semata-mata merupakan hak saja, tetapi lebih merupakan suatu kewajiban jabatan. Hal penting yang perlu diingat kaitan antara hak ingkar dengan masyarakat, bahwa yang menjadi dasarnya ialah Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Dalam hal ini pihak/pihak-pihak memerlukan jasa Notaris dengan suatu keyakinan, bahwa ia akan mendapat nasehat-nasehat dan pelayanan/bantuan dari Notaris tanpa ia khawatir akan merugikan bagi dirinya.

II. Kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Notaris adalah pejabat yang berwenang menurut ketentuan undang-undang untuk membuat suatu akta yang mencatat apa yang disaksikan dan dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh

berkepentingan (pihak/pihak-pihak), maka kesaksian Notaris tentang apa yang dilihat dan apa yang disaksikan oleh Notaris telah dituangkan di dalam akta tersebut. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mempunyai kekuatan otentik, yaitu merupakan suatu bukti yang mengikat. Akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna dan tidak lagi memerlukan penambahan pembuktian. Berarti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.

Kewajiban dari seorang Notaris adalah selain mematuhi semua isi dari Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan umum yang berlaku juga merahasiakan seluruh akta-akta yang dibuatnya, hal ini tercantum dalam pasal 4 ayat (2) UUJN yang berisi antara lain :

“...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...”

Jadi sesuai isi dari sumpah jabatan tersebut Notaris harus menjaga kerahasiaan akta serapat-rapatnya kepada orang-orang yang tidak berhak untuk melihat akta tersebut, hal ini tercantum dalam pasal 54 UUJN yaitu :

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Tetapi bila terjadi perkara pidana dan penyidik memerlukan bukti berupa akta yang terdapat pada Notaris maka penyidik dapat meminta Notaris untuk membuka kerahasiaan aktanya setelah penyidik meminta persetujuan/izin secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah, hal ini tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN jo Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris, Yaitu :

Pasal 66 ayat (1) UUJN :

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntutan umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a) Mengambil fotocopy Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Apabila persetujuan/izin itu diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah secara tertulis kepada penyidik maka Notaris haruslah memberikan fotocopy Minuta Akta dan dibuat berita acara penyerahan yang disimpan oleh Notaris untuk dijadikan alat bukti kepada penyidik untuk dipergunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan.

Bagi Notaris tidak ada kewajiban untuk memberikan kesaksian, yakni sepanjang menyangkut isi aktanya, karena kesaksian Notaris ada pada akta itu sendiri. Dalam arti kata bahwa Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, melainkan suatu kewajiban baginya untuk tidak bicara. Dengan demikian, Notaris sebenarnya tidak perlu lagi dipanggil sebagai saksi/memberikan kesaksian di muka pengadilan.

III. Akibat Hukum yang timbul terhadap Notaris dalam melaksanakan Rahasia Jabatan.

Hak ingkar bukan hanya suatu hak untuk ingkar akan tetapi merupakan suatu kewajiban untuk ingkar dari pemberian kesaksian dikaitkan dengan adanya rahasia jabatan, berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHAP dan Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata, oleh karena itu apabila rahasia jabatan ini dilanggar, Notaris tersebut akan terkena sanksi Pasal 322 ayat (1) KUHP.

Pasal 170 ayat (1) KUHAP :

Mereka yang terkena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya tidak diwajibkan untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.

Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata :

Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut Undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Pasal 322 ayat (1) KUHP :

Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Sumpah jabatan Notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2), mengatur tentang rahasia jabatan, mewajibkan Notaris untuk tidak bicara, sekalipun di muka pengadilan, artinya Notaris tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia jabatan tersebut, maka Notaris yang bersangkutan dapat dituntut dan diadukan ke pengadilan oleh mereka yang berkepentingan.

Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN menjelaskan tentang sanksi-sanksi apabila Notaris melakukan pelanggaran.

Pasal 84 UUJN :

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris”.

Dalam Pasal 84 UUJN mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akta, apabila dilanggar oleh Notaris akan berakibat suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Hal ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan Bunga kepada Notaris.

Pasal 85 UUJN :

“Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa :

- a.teguran lisan;
- b.teguran tertulis;
- c.pemberhentian sementara;
- d.pemberhentian dengan hormat;atau
- e.pemberhentian dengan tidak hormat.

Ketentuan mengenai sanksi terhadap Notaris yang mengabaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya diatur dalam Pasal 85 UUJN menerangkan apabila Notaris melanggar pasal-pasal tertentu maka dapat dikenakan sanksi berupa :

- a.teguran lisan;
- b.teguran tertulis;
- c.pemberhentian sementara;
- d.pemberhentian dengan hormat;
- e.pemberhentian dengan tidak hormat.